

IQTISHADUNA **Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita**

**Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional
Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia**
■ *Eko Priadi, Mhd. Erwin Munthe*

**Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi *Mobile Banking*
Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkalis Dengan Bank Mandiri KC. Bengkalis**
■ *Miftahuddin, Decky Hendarsyah*

**Pengaruh *Return On Asset, Investment Opportunity Set*
Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan LQ45**
■ *Lukman Hakim*

Wakaf Produktif Di Malaysia
■ *Sri Rahmany*

**Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan
Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam)**
■ *Susilawati*

**Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor
Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**
■ *Iis Sutardi*

**Membangun Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi
Dengan Budidaya Tanaman Pucuk Merah Pada Unit Usaha BUMDes Desa Sepotong**
■ *Irawan Fakhruddin Mahalizikri*

**Analisis Produksi Lempuk Durian
Di Kabupaten Bengkalis (Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam)**
■ *Ade Suhartini*

Fenomenologi Ramadanomic Di Negeri Junjungan Bengkalis
■ *Saiful Bahri*

Market Share Islamic Banking In Indonesia
■ *Zulfikar Hasan*

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Keberhasilan Usaha Pedagang Pasar Sukaramai Di Kecamatan Bengkalis**
■ *Mashuri, Eriyana, Ezril*



STIE Syaria'h Bengkalis





IQTISHADUNA

Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita

**Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia**

Eko Priadi, Mhd. Erwin Munthe

**Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi *Mobile Banking* Bank Syariah
Mandiri KCP. Bengkalis Dengan Bank Mandiri KC. Bengkalis**

Miftahuddin, Decky Hendarsyah

**Pengaruh *Return On Asset, Investment Opportunity Set* Dan *Good Corporate
Governance* Terhadap Nilai Perusahaan LQ45**

Lukman Hakim

Wakaf Produktif Di Malaysia

Sri Rahmany

**Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di
Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam)**

Susilawati

**Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian
Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi
Syariah Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

Iis Sutardi

**Membangun Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dengan
Budidaya Tanaman Pucuk Merah Pada Unit Usaha BUMDes Desa Sepotong**

Irawan Fakhruddin Mahalizikri

**Analisis Produksi Lempuk Durian Di Kabupaten Bengkalis (Ditinjau Dalam
Perspektif Ekonomi Islam)**

Ade Suhartini

Fenomenologi *Ramadanomic* Di Negeri Junjungan Bengkalis

Saiful Bahri

Market Share Islamic Banking In Indonesia

Zulfikar Hasan

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Pasar
Sukaramai Di Kecamatan Bengkalis**

Mashuri, Eriyana, Ezril



IQTISHADUNA	Vol.8	No.1	Hal: 1- 154	Juni 2019	pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228
--------------------	--------------	-------------	--------------------	------------------	--

DEWAN REDAKSI
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita

Penanggung Jawab

Khodijah Ishak, SHL., M.E.Sy.
STIE Syariah Bengkalis

Pimpinan Redaksi

Zakaria Batubara, MA.
STIE Syariah Bengkalis

Sekretaris Redaksi

Suhailah Amatullah
STIE Syariah Bengkalis

Team Editor

Muhammad Elsa Tomisa, SE.I., M.E.Sy.
STIE Syariah Bengkalis

Sirkulasi Dan Bendahara

Yessi
STIE Syariah Bengkalis

MitraBestari

Muhammad Isa Selamat, MA.
Editor In Chief Al-Falah Publication Sdn. Bhd Malaysia

Penerbit

LPPM Publishing & Printing
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Alamat Redaksi

Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28734
Telp. +628117501025
e-mail: lppmstiesyariahbengkalis@yahoo.com

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan kerja keras tim redaksi, akhirnya Jurnal IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita edisi Juni 2019 (Vol.8 No.1) merupakan jurnal edisi kedelapan yang digagas oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STIE Syariah Bengkalis sehingga dapat diterbitkan dan layak berada dihadapan para pembaca baik tercetak maupun *online*.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STIE Syariah Bengkalis mengajak kalangan akademisi dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian, karya ilmiah dan hasil karya pengabdian kepada masyarakat baik dalam pengembangan pemikiran, keilmuan ekonomi dan ilmu ekonomi syariah serta keilmuan yang ada kaitannya dengan ekonomi dalam membangun kesejahteraan umat.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen, peneliti dan praktisi atas kontribusinya serta tim redaksi dan semua pihak yang telah memberikan dukungan atas diterbitkannya jurnal ini.

Kami dari tim redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan dalam jurnal ini dan kami akan terus berbenah diri untuk kesempurnaan terbitan jurnal berikutnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Wassalam

Pimpinan Redaksi

DAFTAR ISI

Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia <i>Eko Priadi, Mhd. Erwin Munthe</i>	1-15
Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi <i>Mobile Banking</i> Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkulu Dengan Bank Mandiri KC. Bengkulu <i>Miftahuddin, Decky Hendarsyah</i>	16-32
Pengaruh <i>Return On Asset, Investment Opportunity Set</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan LQ45 <i>Lukman Hakim</i>	33-42
Wakaf Produktif Di Malaysia <i>Sri Rahmany</i>	43-64
Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Bengkulu (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam) <i>Susilawati</i>	65-76
Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu <i>Iis Sutardi</i>	77-88
Membangun Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dengan Budidaya Tanaman Pucuk Merah Pada Unit Usaha BUMDes Desa Sepotong <i>Irawan Fakhruddin Mahalizikri</i>	89-100
Analisis Produksi Lempuk Durian Di Kabupaten Bengkulu (Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam) <i>Ade Suhartini</i>	101-116
Fenomenologi <i>Ramadanomic</i> Di Negeri Junjungan Bengkulu <i>Saiful Bahri</i>	117-123
<i>Market Share Islamic Banking In Indonesia</i> <i>Zulfikar Hasan</i>	124-137
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Pasar Sukaramai Di Kecamatan Bengkulu <i>Mashuri, Eriyana, Ezril</i>	138-154

KEABSAHAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Eko Priadi, Mhd. Erwin Munthe

Institut Agama Islam Daar Al-Ulum Asahan, STIE Syariah Bengkalis

Email: eko.syariah@gmail.com, bmtherwinmunthe@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat dalam tiga dasawarsa terakhir juga berdampak pada semakin meningkatnya potensi timbulnya sengketa. Untuk penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien, para pihak yang bersengketa cenderung memilih penyelesaian nonlitigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), salah satunya adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya Perjanjian Arbitrase, baik sebelum timbul sengketa (*Pactum Compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*Acta Compromis*). Dengan demikian, legitimasi kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah didasarkan pada Asas *Pacta Sunt Servanda* dan Asas Konsensual yang terdapat dalam KUH Perdata. Lebih lanjut pendaftaran dan eksekusi terhadap Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional seharusnya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, termasuk dalam upaya hukum untuk pembatalan atas Putusan tersebut. Hal ini didasarkan pada dua faktor: (1) dasar legalitas kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; dan (2) dasar relevansi substansi hukum Islam yang digunakan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Arbitrase, Arbitrase Syariah.

ABSTRACT

The growth of Sharia Economic accelerating in the last three decades is also affecting the increase of potential disputes on sharia economic field. For the purposes of fast, effective and efficient dispute settlement, the disputing parties tend to prefer non-litigation dispute settlement through alternative dispute resolutions (ADR), one of which is through the National Sharia Arbitration Board. The results of this study showed that the authority of the National Sharia Arbitration Board on sharia economic dispute settlement is determined by whether or not the arbitration agreement, either before a dispute arises (Pactum Compromittendo) or after the dispute arises (Acta Compromise). Thereby, the legitimacy of the authority of the National Sharia Arbitration Board on Syariah economic dispute settlement, based on the principle of Pacta Sunt Servanda and Consensual Principles contained in the Civil Code. Further, registration and execution of the National Sharia Arbitration Board verdict should be carried out by the Religious Courts, including the cancellation of the legal action on the

verdict. It is based on two factors: (1) the basic legality of absolute competence of the Religious Courts in the Islamic economic dispute resolution as set out in Article 49 of Regulation No. 3/2006 on the Religious Courts; and (2) the basic relevance of the substance of Islamic law which is implemented by the National Sharia Arbitration Board.

Keywords: Sharia Economic Dispute Settlement, Arbitration, Sharia Arbitration.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, maka potensi timbulnya sengketa di antara para pelaku usaha ekonomi syariah merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Sejak mulai massifnya aktifitas perbankan syariah di tahun 1998, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada umumnya dilakukan melalui proses Arbitrase oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini dikarenakan pada umumnya di dalam *akad* (perjanjian) antara bank syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause*.

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar ekonomi Islam, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pemikiran tentang perlunya dibentuk suatu lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah dilakukan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara lembaga arbitrase tersebut, akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang saat ini telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berdasarkan keputusan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan MUI Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang menegaskan kedudukan Basyarnas sebagai lembaga arbitrase yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah. (Sumitro 2004, 167)

Pada awalnya yang menjadi kendala hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan perekonomian syariah secara umum adalah berkenaan dengan pilihan forum penyelesaiannya, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri lebih menggunakan hukum positif sebagai landasan hukumnya, padahal perjanjian dalam perbankan syariah ataupun usaha ekonomi syariah lainnya selalu menggunakan *akad* yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, Pengadilan Agama yang diasumsikan lebih tepat untuk menangani sengketa ekonomi syariah ini, secara normatif tidak berhak menangannya karena tidak termasuk dalam kompetensi absolutnya.¹

¹ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) Wakaf dan shadaqah.

Pada dasarnya, aturan yang dijalankan oleh Basyarnas, baik secara konseptual dan implementasi, masih merujuk kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai undang-undang pokok pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Basyarnas yang menerapkan konsepsi syariah dalam menyelesaikan urusan yang berbasis syariah, berbeda secara filosofis dengan aturan yang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 yang tidak mengakomodir nilai filosofis tersebut secara sempurna. Akibatnya, terdapat persoalan yang muncul, diantaranya adalah kewajiban Basyarnas mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri.

Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Berikutnya dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Lebih lanjut dalam Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 juncto Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, menentukan bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, merupakan keharusan bagi lembaga arbitrase untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri.

Pada tahun 2006 diundangkan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang memasukkan ekonomi syariah sebagai salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama.² Keberadaan undang-undang tersebut menimbulkan polemik baru dalam pengaturan operasional Basyarnas. Demi menjamin eksistensi Basyarnas, MUI menanggapi munculnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dengan menjadikan Basyarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan (non litigasi) (Sufriadi 2007, 253).

Permasalahan berikutnya adalah mengenai pelaksanaan (eksekusi) Putusan Basyarnas. Kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ternyata tidak mudah direalisasikan karena UU Nomor 30 Tahun 1999 membatasi kompetensi Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Masalah eksekusi putusan Basyarnas menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan di kalangan praktisi, akademisi, dan pengamat hukum, karena secara normatif, eksekusi atas putusan badan arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 merupakan kewenangan peradilan umum. Dengan demikian, terjadi konflik antar norma hukum atau antinomi hukum dalam hal ini.

Berangkat dari latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang pertama membahas tentang kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Sedangkan rumusan masalah yang kedua mengenai keabsahan pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia; dan *Kedua*, untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian mengenai tema penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ini bukanlah penelitian yang pertama kalinya dilakukan. Pada prinsipnya, penelitian ini merupakan pengembangan dan kelanjutan dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut ini dipaparkan beberapa penelitian yang telah membahas mengenai tema yang sama.

(Hidayanto 2003, 71-72) melalui penelitiannya yang berjudul "*Lembaga Keuangan Syariah dan Arbitrase Muamalat Indonesia*", mengungkapkan bahwa lahir dan berkembangnya lembaga keuangan syariah merupakan representasi dari kesadaran untuk menerapkan Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perekonomian. Sikap mengutamakan lembaga keuangan syariah daripada lembaga keuangan konvensional merupakan refleksi dari komitmen keimanan dan keislaman seorang muslim. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah sudah seharusnya senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis Islam, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pelaku ekonomi syariah tersebut.

Lebih lanjut, Hidayanto juga mengungkapkan bahwa meskipun sistem peradilan Islam telah eksis dan diakui kedudukannya dalam sistem peradilan nasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun kompetensi absolutnya belum mencakup bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, kebutuhan akan adanya suatu Lembaga Arbitrase Islam yang khusus menangani sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah merupakan suatu hal yang mendesak. Oleh sebab itu, pada tanggal 4 Mei 1992 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim yang bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan berdirinya Lembaga Arbitrase Islam melalui SK MUI Nomor: Kep.392/MUI/V/1992 Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam. Setelah melalui banyak penyempurnaan terhadap konsep dan rancangan yang ada, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1993 diresmikanlah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). (Hidayanto 2003, 87)

Kemudian pada tahun 2003, setelah beberapa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mulai berdiri, BAMUI kemudian diubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Perubahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor: Kep-09/MUI XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003. Dalam hal ini, secara yuridis, Basyarnas merupakan satu-satunya badan hukum otonom yang dimiliki oleh MUI.

Jaih Mubarak dalam bukunya yang berjudul "*Ekonomi Syariah*" menyebutkan setidaknya tiga alasan yang melatarbelakangi berdiri dan beroperasinya Basyarnas. *Pertama*, alasan teks al-Qur'an dan Sunnah, antara lain adanya ayat al-Qur'an yang menganjurkan penunjukan *hakam* apabila ada

perselisihan dalam rumah tangga, seperti tertuang di dalam QS al-Nisa (4) : 35. *Kedua*, dalam sejarah Islam, yang biasa disebut sebagai badan *tahkim* (arbitrase). Perintah *tahkim* sendiri termasuk *qath' i al-wurud* di dalam al-Qur'an, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan dengan musyawarah; yaitu penyelesaian sengketa secara *ishlah*. *Ketiga*, alasan kepentingan sosio-ekonomi ialah bahwa dalam kondisi perekonomian umat Islam Indonesia yang semakin meningkat dan berkembang tentu akan ditemukan berbagai persoalan dan sengketa yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien agar tidak mengganggu perputaran roda perekonomian umat. (Mubarok 2013, 81)

Berkenaan dengan hal ini, Sufriadi dalam penelitiannya yang berjudul "*Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan*" (Sufriadi 2007, 249), menjelaskan bahwa keberadaan Basyarnas secara yuridis memiliki legitimasi yang kuat di Indonesia. Terdapat landasan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memungkinkan lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit/hakim dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi diantara para pihak. Pada dasarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan pada badan peradilan yang berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman (sebelum diundangkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pada Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 tersebut terdapat ketentuan bahwa hanya badan peradilan negara yang menetapkan dan menegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi pada penjelasan Pasal 3 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Dengan demikian, ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman pada prinsipnya membuka ruang bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hanya saja, putusan arbitrase akan mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoir*) setelah didaftarkan di lembaga peradilan, yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Sufriadi 2007, 258)

Setelah diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 705 *Rechtsreglement Bitengewesten* (RBg) yang menentukan Buku Pertama, Bagian Ketiga *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) Pasal 615 - Pasal 651 yang sebelumnya berfungsi menjadi aturan umum penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dengan demikian dinyatakan tidak berlaku lagi. (Harahap 1993, 222) Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini adalah aturan pokok bagi setiap lembaga arbitrase di Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sendiri. (Sufriadi 2007, 258)

Oleh sebab itu, Sufriadi memandang bahwa aturan paling tepat yang mendasari pembentukan dan operasional Basyarnas adalah penjelasan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Namun dalam perkembangannya terakhir, ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999

menimbulkan perdebatan setelah diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Dalam menyikapi hal ini, pandangan para pakar terbagi menjadi dua arus utama. Di satu pihak, terdapat pakar yang mengemukakan pendapatnya dengan kesan mencukupkan aturan yang dipakai Basyarnas sebatas aturan ini saja. Namun di pihak lain, juga terdapat pakar menentang aturan yang tidak spesifik mengatur tentang Basyarnas, terutama mengenai operasional dan langkah lebih lanjut setelah klausa arbitrase dihasilkan, sehingga cenderung mendesak agar pengaturan yang lebih spesifik mengenai Basyarnas harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Alasannya, antara Basyarnas yang menerapkan konsepsi syariah dalam menyelesaikan urusan yang berbasis syariah, secara filosofis sangat berbeda dengan pengaturan yang termuat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak mengakomodir konsepsi syariah. (Sufriadi 2007, 258-259)

Lebih lanjut mengenai hal ini, Irham Rahman dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah*” (Rahman, 2014) mengungkapkan bahwa hadirnya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memunculkan permasalahan hukum baru dan berakibat pada kaburnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah dan tarik menarik kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Negeri dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah. Hasil penelitian menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, bahwa perkembangan pengaturan kewenangan pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah yakni dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Peradilan Agama dan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum konsisten terhadap pasal 59 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu kewenangan kekuasaan kehakiman agar memberikan kewenangan terkait penyelesaian (pemeriksaan, putusan sampai dengan pelaksanaan eksekusi) sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah di berikan kepada peradilan agama karena kekhasan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan kewenangan absolut peradilan agama dan kepastian hukum. *Kedua*, bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum memenuhi unsur kepastian hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur kepastian hukum Oleh sebab itu, Pemerintah dan DPR perlu untuk melakukan perubahan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 59 ayat (1) dengan mengedepankan aspek kepastian hukum. (Rahman 2014, 13)

METODE PENELITIAN

Objek masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nasional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sebab objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian (Ibrahim 2011, 302). Pendekatan perundang-undangan

(*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang penormannya berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Sementara itu bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku teks, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. (Ibrahim 2011, 392)

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library researh*) terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan tema penelitian, yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan, maupun penelusuran melalui internet. Penalaran terhadap bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Ibrahim 2011, 393). Sedangkan analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak. Banyak sekali para pelaku bisnis memilih Arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa mereka. Menurut Subekti, Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih. (Rahman 2003, 341)

Secara historis, Arbitrase diperkenalkan di Indonesia melalui Ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³ Eksistensi arbitrase juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur pada Bab XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dari Pasal 58 sampai Pasal 61. Dalam Pasal 58 menentukan bahwa “upaya penyelesaian

³ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 1999 terdapat persyaratan terhadap sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase, yaitu:

1. sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak dapat diadakan perdamaian.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat badan-badan arbitrase secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tertentu oleh pihak tertentu. Salah satunya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang secara khusus mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (*muamalah*) yang dihadapi oleh umat Islam.

Basyarnas adalah lembaga arbitrase permanen yang didirikan oleh MUI yang berfungsi menyelesaikan sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa.⁴ Bila melihat kedudukan, tugas, dan wewenang antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Basyarnas adalah berbeda, namun kedua lembaga ini saling mengisi. DPS merupakan bagian integral dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sementara Basyarnas berdiri di luar struktur dan berfungsi sebagai instrumen hukum yang menangani perselisihan terhadap LKS. (Hartini, 2007, 13) Apabila Basyarnas tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, maka jalan terakhir adalah maju bersama di muka persidangan. Peradilan Umum pada awalnya adalah pemutus dari sengketa ini, karena; (1) kompetensi absolut; dan (2) kepentingan umum akibat kepentingan politik terhadap *a priori* umat Islam yang berakibat mengganggu sistem perbankan syariah. Akan tetapi kelemahan utamanya adalah pada Hakim di Pengadilan Negeri tidak banyak yang mengerti tentang konsep sistem dan *akad* yang digunakan oleh LKS (Hartini 2007, 13).

Basyarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut (Mardani 2011, 104):

1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian atau *ishlah*;
2. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dengan menggunakan hukum Islam;
3. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya, dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya;
4. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain;

Sementara itu berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Badan Arbitrase Syariah Nasional, yurisdiksi dari Basyarnas sendiri meliputi (Mardani 2011, 104):

⁴ Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI) Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tentang perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS.

1. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
2. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Tujuan dan yurisdiksi Basyarnas sebagaimana telah disebutkan di atas pada prinsipnya selaras dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada prinsipnya, arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Arbitrase ini dilakukan dengan menunjuk dan memberi kuasa kepada badan arbitrase untuk memberi keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat Islam dan prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, keberadaan Basyarnas tak bisa begitu saja difungsikan. Harus digaribawahi, penyelesaian melalui Basyarnas hanya bisa dilakukan apabila dalam akad dibuat klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbriter. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kompetensi absolut dari lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*). ataupun setelah terjadi sengketa (*acta compromis*). Dalam ketentuan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, berdasarkan aturan hukum yang berlaku, kewenangan absolute seluruh badan-badan peradilan, termasuk dalam hal ini lingkungan Peradilan Agama tidak dapat menjangkau sengketa atau perkara yang timbul dari perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase. (Basir 2009, 109)

Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (sesuai dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1388 KUH Perdata), dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*), dimana terdapat kebebasan bagi para pihak dalam menentukan materi/isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan juga termasuk cara menyelesaikan sengketa (sesuai dengan Asas Konsensual yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata) (Anshori 2010, 68). Sehingga secara tegas dinyatakan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase, baik yang dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun sesudah terjadi sengketa (*acta compromis*).

Peradilan Agama yang memiliki kompetensi absolut menjadi tidak lagi absolut menurut pendapat beberapa para ahli, yakni dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tetang Perbankan Syariah. Pendapat tersebut didasari pada Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan pengaturan tersendiri

tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah (Umam 2014, 6). Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*” adalah upaya melalui: a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Implikasi dari adanya ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Penjelasan Pasal 52 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut berpotensi menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan tumpang tindih pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Padahal sudah jelas bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Ekonomi Syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah. Dengan adanya ketentuan ini, Pengadilan Agama tidak saja berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus mengadili dan menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan dan kewarisan, melainkan juga di bidang ekonomi syariah.

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian yang dinyatakan tidak berlaku melalui putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 adalah bagian penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008, sehingga pokok Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tersebut tetap berlaku karena dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Hakim Konstitusi Khotibul Umam, ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tetap dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat dibenarkan, karena pasal tersebut telah mewartakan prinsip umum dalam penyelesaian sengketa muamalah, yakni berupa asas kebebasan berkontrak (al-hurriyah). Dengan demikian, keberadaan Pasal 55 ayat (2) tersebut juga memberikan legitimasi bagi para pihak untuk memilih sarana

penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi), termasuk melalui Arbitrase.⁵ Dalam hal ini, jelaslah bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) untuk menangani kasus tentang sengketa ekonomi syariah, sebab dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

KEABSAHAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Pada ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam, diantaranya disebutkan berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pengertian kata '*Orang-Orang*' yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, disamping orang dalam arti sebagai person, juga mencakup orang dalam arti sebagai badan hukum.

Mengacu pada ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut di atas, maka sengketa yang timbul dalam praktik ekonomi syariah harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, kecuali jika para pihak menyatakan lain dalam akad perjanjiannya. Sebagai contoh misalnya, jika para pihak mencantumkan klausula arbitrase di dalam akadnya, maka Pengadilan Agama tidak lagi berwenang untuk menangani sengketa tersebut. Namun demikian, lembaga arbitrase sebagai jalur penyelesaian non-litigasi ternyata masih tetap membutuhkan kekuasaan peradilan, yakni dalam hal pendaftaran, eksekusi, dan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal ini, tugas dan wewenang Pengadilan Agama relatif sama dengan Pengadilan Negeri dalam merespon putusan lembaga arbitrase.

Pada prinsipnya, pelaksanaan Putusan Basyarnas sama dengan aturan yang berlaku terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 UU Nomor 30 Tahun 1999. Putusan Arbitrase ini, pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Namun dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, dengan syarat bahwa putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik Putusan Arbitrase oleh Arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam hal pelaksanaan putusan Basyarnas ini juga sama dengan ketentuan Pasal 59 – Pasal 64 UU Nomor 30 Tahun 1999. Berdasarkan

⁵ Khotibul Umam, *Loc.Cit.*, hlm. 6.

Pasal 62 UU Nomor 30 Tahun 1999, sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun (Budiman 2016).

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement* (Soemartono 2006, 70-71).

Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional dibentuk karena adanya kekosongan hukum, dan dalam rangka:

1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (*islah*) sebagaimana yang dimaksud oleh QS. al-Hujurat ayat: 9 dan QS. An-Nisa ayat: 128;
2. Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam.
3. Adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank Syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan keperdataan yang menjadikan Hukum Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Dikatakan selanjutnya bahwa Basyarnas akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari tujuan Hukum Islam disyariatkan menuju jalan perdamaian hakiki (*islah*), tanpa merasa ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan.
4. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa ekonomi syariah yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan lain-lain yang erat kaitannya dengan bisnis syariah.
5. Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dengan memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Sebagaimana yang termuat dalam hukum perjanjian dikenal adanya istilah sistem terbuka termasuk didalamnya mengenai pilihan hukum oleh para pihak yang akan diberlakukan dalam perjanjian dan penyelesaian perselisihan sengketa jika di antara mereka terjadi persengketaan dan diselesaikan secara arbitrase. Tentang pilihan hukum ini para pihak harus sudah sepakat sebelum penandatanganan perjanjian atau pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999, ditetapkan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Dalam

penjelasannya ditegaskan bahwa para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum, maka hukum yang akan diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan. Dengan adanya kebebasan menentukan atau memilih hukum bagi para pihak inilah salah satu dari kelebihan sistem arbitrase. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. dan kemudian diperintahkan untuk menjadi seorang muslim untuk masuk ke dalam Islam secara *kaffah* (termasuk berhukum dengan hukum Islam) maka dengan sendirinya dan sebagai konsekuensi logisnya, tidak ada alternatif lain selain akan memilih Hukum Islam untuk diberlakukan dalam kontrak-kontrak bisnisnya, termasuk sebagai dasar bagi penyelesaian sengketa, telah mendapatkan jaminan secara konstitusional dan tidak ada suatu halangan yuridis apapun juga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 56 ayat (2) tersebut.

Basyarnas dalam memeriksa dan memutus perkara selalu dilandasi dengan Hukum Islam atau dengan kata lain bahwa eksistensi Basyarnas merupakan sebuah pilihan hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah yang eksistensinya telah diperkuat dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan tersebut dapat dimintakan eksekusinya melalui Pengadilan Agama.

Namun demikian Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan Basyarnas, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Pengadilan Agama harus menghormati lembaga Basyarnas, tidak turut campur, kecuali dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih diperlukan peran pengadilan. Agar sejalan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, maka beberapa perUUan harus diamandemen antara lain Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang mengharuskan pendaftaran putusan BANI pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri diubah mejadi pendafatran putusan Basyarnas didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, demikian pula UU lain yang erat kaitannya dengan arbitrase syariah. Namun oleh karena adanya kekosongan hukum maka ketentuan pendaftaran harus melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri disini dapat diartikan dengan Pengadilan Agama.

Upaya hukum atas putusan Basyarnas dan eksekusi sebagaimana halnya putusan arbitrase lainnya adalah ke Pengadilan Negeri, akan tetapi menurut Muh. Nasikhin, sengketa perbankan syariah yang diselesaikan Basyarnas, maka pengajuan permohonan pembatalan terhadap putusan Basyarnas tersebut ke Pengadilan Agama. Alasan tersebut didasarkan pada dua hal; pertama dasar legalitas wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dan alasan kedua; dasar relevansi substansi hukum (Nasikhin, 2010, 140).

Dengan maksud dan landasan tersebut praktik-pratik perbankan syariah adalah hukum Islam, hal ini relevan dengan lembaga Peradilan Agama sebagai institusi penegakkan hukum Islam di Indonesia, baik bagi orang yang beragama Islam, ataupun orang dan badan hukum yang secara sukarela menundukkan diri terhadap hukum Islam berdasarkan asas personalitas keislaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya Perjanjian Arbitrase, baik sebelum timbul sengketa (*Pactum Compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*Acta Compromis*). Dengan demikian, legitimasi kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah didasarkan pada Asas *Pacta Sunt Servanda* dan Asas Konsensual yang terdapat dalam KUH Perdata. Lebih lanjut, pendaftaran dan eksekusi terhadap Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional seharusnya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, termasuk dalam upaya hukum untuk pembatalan atas Putusan tersebut. Hal ini didasarkan pada dua faktor: (1) dasar legalitas kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; dan (2) dasar relevansi substansi hukum Islam yang digunakan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis memberikan saran atau rekomendasi terkait perlunya revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau setidaknya pembentuk undang-undang menerbitkan peraturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lain dibawahnya yang memuat pengaturan lebih lanjut mengenai Arbitrase dan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Cet. Ke-1*. Yogyakarta: UGM Press.
- Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah Cet. Ke-1*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi Cetakan I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mubarok, Jaih. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah*, Bandung: Fokus Media.
- Nasikhin, Muh. 2010. *Perbankan Syariah & Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Rahman, Hasanuddin. 2003. *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Hartini, Rahayu. 2007. Kedudukan Fatwa MUI Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. *Naskah Publikasi Hasil Penelitian*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Hidayanto, Muhammad Fajar. 2003. Lembaga Keuangan Syariah dan Arbitrase Muamalat Indonesia. *Jurnal Hukum Islam "Al-Mawarid" No. 10, tahun 2003*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Rahman, Irham. 2014. Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Agustus 2014, Malang: Universitas Brawijaya.

Sufriadi. 2007. Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan. *Jurnal Ekonomi Islam "La Riba" Vol. 1 No. 2, Desember 2007*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Umam, Khotibul. 2014. Opini Konstitusi. *Majalah Konstitusi Edisi No. 79, September 2013*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

Budiman, Budhy, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, diakses dari laman website: <http://www.uikabogor.ac.id>, pada tanggal 1 Desember 2016.